SKRIPSI

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA KESEHATAN PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus CV. Meyer Century Kota Metro)

Oleh:

INAYATI FITRI
NPM.1502090073

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
1441H / 2020 M

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA KESEHATAN PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus CV. Meyer Century Kota Metro)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

INAYATI FITRI
NPM. 1502090073

Pembimbing I : Hj. SitiZulaikha, S.Ag, MH
Pembimbing II : Nurhidayati, S.Ag.,MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
1441H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara Inayati Fitri**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **INAYATI FITRI**
NPM : 1502090073
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA KESEHATAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus CV. Meyer Century Kota Metro)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH	**Nurhidayati, MH**
NIP. 19720611 199803 2 001	NIP. 19761109 200912 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA KESEHATAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus CV. Meyer Century Kota Metro)**

Nama : **INAYATI FITRI**

NPM : 1502090073

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH	**Nurhidayati, MH**
NIP. 19720611 199803 2 001	NIP. 19761109 200912 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : 201/In.28/D/PP.00.9/01/2020.

Skripsi dengan judul PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA KESEHATAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus CV. Meyer Century Kota Metro). Disusun oleh Inayati Fitri NPM 1502090073, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Selasa / 14 Januari 2020.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator	: Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H.	(.....)
Penguji I	: Sainul, S.H.,M.A.	(.....)
Penguji II	: Nurhidayati, M.H.	(.....)
Sekretaris	: Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA KESEHATAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(StudiKasus CV. Meyer Century Kota Metro)

Oleh:
INAYATI FITRI

Semakin berkembangnya perekonomian badan usaha ataupun pelaku usaha sudah banyak mendirikan usaha masing-masing salah satunya dalam bidang jasa layanan kesehatan. Usaha-usaha yang dilakukan tersebut kadang-kadang dapat menjurus padahal yang negatif, bahkan dari awal sudah sengaja dengan i'tikad yang tidak baik, misalnya memberikan informasi yang tidak benar, menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan, serta cara-cara penjualan yang bersifat memaksa dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran mengenai perlindungan yang harus diberikan pelaku usaha kepada konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap jasa kesehatan perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah di CV. Meyer Century Kota Metro. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada manager, karyawan, dan konsumen CV. Meyer Century Kota Metro, cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dan data penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data mengenai profil CV. Meyer Century Kota Metro. Penelitian ini bersifat desktiptif kualitatif dengan cara berfikir induktif.

Setelah dilakukan penelitian, perlindungan konsumen perlindungan terhadap konsumen yang diberikan CV. Meyer Century Kota Metro relatif rendah, dikarenakan pelaku usaha belum memberikan informasi kepada konsumen secara benar dan jujur, serta memberikan kompensasi/gantirugi jika konsumen merasa dirugikan. Pelaku usaha hanya memberikan kewajiban moral bukan kewajiban hukum yang sesuai dengan undang-undang. Akad yang dilakukan karyawan CV. Meyer Century Kota Metro sudah sesuai dengan pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu dilakukan secara lisan. Namun terdapat ketidaksesuaian sebagaimana yang termaktub dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu tidak adanya transparansi mengenai informasi harga jasa kesehatan yang ditawarkan kepada konsumen.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: INAYATI FITRI
NPM	: 1502090073
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020
Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
D33E9AHF210236065
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Inayati Fitri
NPM. 1502090073

MOTTO

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رَوَاهُمُسْلِمٌ)

Artinya:*dari Hakim bin Hizam dari Nabi Shallallu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang."*(H.R. Muslim)[1]

[1] Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, *Al-Lu’lu’ walMarjan,Terjemahanoleh H. SalimBahreisy*, (Surabaya: PT. BinaIlmu, 1996), 553.

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Suwarno dan Ibundaku Siti Robaingah selaku orang tua sekaligus guru terbaikku, terimakasih atas doa, cinta dan kasih sayang yang selalu dicurahkan kepada peneliti;
2. Kakakku Widya Nur Agami dan adikku Aulya Thahira tersayang dan keluarga besarku, terimakasih atas doa, cinta dan kasih sayangnya yang selalu ada;
3. Sahabat-sahabatku tersayang Elia, Lala, Irwan, Jefri, Aji yang telah memberikan inspirasi dan motivasi;
4. Alamamater IAIN Metro terkhusus Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof.Dr.Hj. Enizar, MA, sebagai Rektor IAIN Metro;
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah;
3. Bapak Sainul, SH, MA, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus Penguji I dalam sidang munaqosah;
4. Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH, sebagai pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti;
5. Ibu Nurhidayati, MH, sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti;
6. Bapak Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I sebagai sekretaris dalam sidang munaqosah;
7. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Manager dan Karyawan CV. Meyer Century Kota Metro yang telah memberikan bantuan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini;

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, karena kesempurnaan hanya Allah yang memilikinya. Peneliti harap karya sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Metro, Januari 2020

Peneliti,

Inayati Fitri

NPM.1502090073

DAFTAR ISI

		Hal.
HALAMAN SAMPUL		**i**
HALAMAN JUDUL		**ii**
NOTA DINAS		**iii**
HALAMAN PERSETUJUAN		**iv**
HALAMAN PENGESAHAN		**v**
HALAMAN ABSTRAK		**vi**
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN		**vii**
HALAMAN MOTTO		**viii**
HALAMAN PERSEMBAHAN		**ix**
HALAMAN KATA PENGANTAR		**x**
DAFTAR ISI		**xii**
DAFTAR GAMBAR		**xiv**
DAFTAR LAMPIRAN		**xv**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. LatarBelakangMasalah	1
	B. PertanyaanPenelitian	6
	C. TujuandanManfaatPenelitian	6
	D. PenelitianRelevan	7

BAB II LANDASAN TEORI 10

A. Perlindungan Konsumen 10
1. Pengertian Perlindungan Konsumen 10
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen 11
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 12
4. Hak dan Kewajiban Konsumen 16
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 17

B. Jasa Layanan Kesehatan 19
1. Pengertian Jasa Layanan Kesehatan 19
2. Dasar Hukum Jasa Layanan Kesehatan 20
3. Macam-Macam Jasa Layanan Kesehatan 21
4. Manfaat Jasa Layanan Kesehatan 21
5. Pelanggaran dan Kelalaian 23
6. Sanksi Dalam Perlindungan Konsumen 25

BAB III METODE PENELITIAN 27

A. JenisdanSifatPenelitian 27
B. Sumber Data 28
C. TeknikPengumpulan Data 30
D. TeknikAnalisa Data 31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 33

A. Gambaran Umum CV. Meyer Century Kota Metro 33
1. Sejarah Berdirinya CV. Meyer Century Kota Metro 33
2. Visi Misi CV. Meyer Century Kota Metro 35
3. Struktur Organisasi CV. Meyer Century Kota Metro 36

B. Penerapan Tanggung Jawab CV. Meyer Century Kota Metro Dalam Memeberikan Perlindungan Terhadap Konsumen 38

C. Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang

Jasa Kesehatan CV. Meyer Century Kota Metro Terhadap Perlindungan Konsumen 49

BAB V PENUTUP 56

A. Kesimpulan 56
B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

4.1. Struktur Organisasi CV. Meyer Century Kota Metro 36

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa.[2]

Hukum diciptakan untuk menjamin keadilan dan kepastian, serta diharapkan dapat berperan untuk menjamin ketentraman warga masyarakat dalam mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya. Salah satu aspek terpenting dalam upaya mempertahankan eksistensi manusia dalam masyarakat adalah membangun sistem perekonomian yang dapat mendukung upaya mewujudkan tujuan hidup. Sistem perekonomian yang sehat seringkali bergantung pada sistem perdagangan yang sehat, sehingga masyarakat membutuhkan seperangkat aturan yang dengan pasti dapat diberlakukan untuk menjamin terjadinya sistem perdagangan tersebut.[3]

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang dan atau jasa) dan konsumen (pemakai akhir dari barang dan atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus

---

[2] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 37.

[3] Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Presepsi Manusia Modern*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 26.

menerus atau berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya.[4]

Walaupun hukum Islam telah mengatur berbagai aturan, dan dalam undang-undang perlindungan konsumen sudah ditetapkan akan tetapi hak-hak konsumen masih sering diabaikan dan disisi lain dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah, yang menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen. Ini terbukti dengan kekecewaan yang dialami oleh konsumen sering didengar, bahkan mungkin banyak yang mengalami hal yang sama. Konsumen yang seharusnya dianggap sebagai suatu aset, namun selama ini dibuat sebagai objek yang dapat dengan mudah dipermainkan dan ditipu.

Penggunaan barang dan jasa, dalam hal ini konsumen keberadaannya sangat tidak terbatas, dengan tingkatan atau kelas yang bermacam-macam menyebabkan pihak produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi barang atau jasa dengan cara-cara yang seefektif mungkin dengan tujuan dapat menarik konsumen yang sangat beraneka ragam (majemuk) tersebut. Usaha-

[4] Penyunting Husni Syawali dan neni SriImaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Mandar Maju, Bandung, 2000), 36.

usaha yang dilakukan tersebut kadang-kadang dapat menjurus pada hal yang negatif, bahkan dari awal sudah sengaja dengan i'tikad yang tidak baik, misalnya memberikan informasi yang tidak benar, informasi yang menyesatkan, barang (kualitas) jelek dikatakan bagus, cara-cara penjualan yang bersifat memaksa dan lain sebagainya.

Oleh karena itu semakin berkembangnya perekonomian badan usaha ataupun pelaku usaha sudah banyak mendirikan usaha masing-masing salah satunya dalam bidang jasa layanan kesehatan yang merupakan suatu jasa dimana pelaku usaha menawarkan agar konsumen ingin mengecek atau mengontrol kesehatan pada badan usaha atau pelaku usaha tersebut. Ketika keputusan konsumen telah dijatuhkan untuk memilih barang dan/atau jasa yang ditawarkan, maka telah terjadi transaksi jual beli atara pihak pelaku usaha dengan konsumen. Dengan demikian transaksi tersebut merupakan hubungan jual beli dan didalamnya telah terikat adanya perjanjian atau akad.

CV. Meyer Century merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan serta penjualan obat-obat herbal, badan usaha ini sudah memiliki beberapa cabang dan salah satunya berada di Kota Metro. Dalam pelaksanaan nya CV. Meyer Century mempunyai standard opersional prosedur (SOP) dalam melakukan pekerjaannya, yang dimana karyawan menggunakan alat cek kesehatan untuk dapat mengecek kesehatan konsumen yang sudah bersedia tersebut.

Praktiknya karyawan yang bekerja disana menawarkan jasa cek kesehatan kepada masyarakat sekitar untuk mengecek kesehatan seperti cek tensi darah, kolestrol, gula darah, asam urat dan lain-lain. Dalam perkerjannya karyawan mendatangi rumah warga dengan menawarkan untuk di cek kesehatannya. Akad dalam praktik yang dilakukan karyawan merupakan akad secara lisan.

Karyawan yang melakukan pengecekan tersebut kemudian memberikan harga setelah pengecekan kesehatan tersebut sudah selesai dan warga yang notabenenya sebagai konsumen sebelumnya tidak tahu atas informasi mengenai harga tersebut namun, konsumen tetap membayar jasa kesehatan tersebut dikarenakan penjelasan dari karyawan bahwa konsumen sudah melakukan pengecekan kesehatan kepada karyawan terlebih dahulu. Harga tersebut seperti cek kolestrol sekitar Rp. 20.000, cek gula darah Rp. 20.000, asam urat Rp. 20.000, tensi darah Rp. 10.000.

Disini dari pihak warga merasa dirugikan atau ditipu atas hal tersebut. Sehingga dalam pelayanan jasa tersebut tidak tercapai unsur kerelaan dikarenakan pihak karyawan tidak memberikan informasi secara jelas mengenai pelayanan jasa kesehatan yang ditawarkan. Berdasarkan masalah di atas berarti terdapat hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi.

Menurut salah satu konsumen CV. Meyer Century, Ibu Siti menyatakan bahwa ketika ia ditawarkan untuk mengecek kesehatan tidak diberikan informasi secara benar akan harga yang ditetapkan, tetapi dari pihak

CV. Meyer Century tetap menaksir biaya dari pengecekan kesehatan tersebut, biaya yang harus dibayarkan Ibu Siti sebesar Rp. 70.000 yang terdiri dari pengecekan asam urat, kolestrol, tensi darah, dan gula darah. Dalam hal ini Ibu Siti membayar biaya tersebut karena karyawan sudah melakukan pengecekan tersebut terlebih dahulu sebelum Bu Siti mengetahui tentang harga.[5]

Sama halnya dengan yang dialami oleh Ibu Isparmiati yang ditawarkan untuk mengecek kesehatan namun ia tidak mendapatkan informasi terlebih dahulu mengenai biaya yang harus dibayarkan setelah pengecekan tersebut dan dari pihak CV. Meyer Century pun tetap menaksir biaya yang harus dibayarkan oleh Ibu Isparmiati. Biaya yang harus dibayarkan oleh Ibu Isparmiati sebesar Rp 60.000, yang terdiri dari pengecekan gula darah, tensi darah, dan kolestrol. Dan Ibu Isparmiati pun membayar biaya yang sudah diberikan oleh karyawan tersebut dikarenakan dari pihak karyawan menjelaskan sudah melakukan pengecekan jadi konsumen diharuskan untuk membayarnya. [6]

Hal ini tentu telah melanggar Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha harus memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur mengenai produk, barang atau jasa yang diperdagangkan. Dari permasalahan tersebut jelas pelaku usaha menawarkan jasa tersebut tidak sesuai dengan

[5] Wawancara dengan Ibu Siti, Konsumen CV. Meyer Century, Pada 15 Mei 2019.
[6] Wawancara dengan Ibu Isparmiati, Konsumen CV. Meyer Century, Pada 15 Mei 2019.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini juga pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 26 karena akad tersebut tidak sesuai dengan Syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis ingin meneliti tentang praktik jasa layanan kesehatan terhadap perlindungan konsumen dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: “Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Kesehatan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Kesehatan di CV. Meyer Century Kota Metro dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membei konstribusi pemikiran, pengetahuan, pengalaman dan wawasan. Khususnya mengenai gambaran pengetahuan tentang perlindungan konsumen

serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Secara praktis penelitian ini berperan sebagai salah satu bahan yang dapat menjadi rujukan atas persoalan umat muslim yang semakin beragam seiring dengan perkembangan zaman.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau yang disebut dengan tinjauan pustaka (*Prior Research*) berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*Prior Research*) tentang persoalan yang akan dikaji dengan skripsi[7]. Terdapat beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini, ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penulis.

Pada penelitian ini, peneliti mengutip hasil penelitian yang telah lalu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Desi Wulandari mahasiswi IAIN Metro dengan judul "Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen (Studi Kasus di Indo Metro, Tejo Agung, Metro Timur)". Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menjelaskan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

[7] Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Skripsi/Karya Ilmiah*, (Metro:2010), 27.

Konsumen terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.[8]

Penelitian ini sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen. Namun, penelitian yang peneliti lakukan mengkhususkan mengenai informasi dalam perlindungan konsumen yang pelaku usaha berikan kepada konsumen.

Penelitian Dewi Khoiratun Nikmah dengan judul "Perlindungan Konsumen Terhadap Implementasi Klausa Baku (Studi Kasus PB Swalayan Ahmad Yani No. 48 Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro)". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, permasalahan dalam penelitian ini mengenai implementasi klausa baku terhadap perlindungan yang di berikan pelaku usaha kepada konsumen.[9] Klausa baku merupakan aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha.

Penelitian ini sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen, namun dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada informasi dalam perlindungan konsumen jasa kesehatan yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen.

Penelitian Haifa Nadira dengan judul "Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggungan Ganti Rugi Pada *Doorsmeer* Banda Aceh". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan,

---

[8] Desi Wulandari, *Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen (Studi Kasusu Indo Metro, Tejo Agung, Metro Timur),* Skripsi IAIN Metro, 2017, 10.

[9] Dewi Khoiratun Nikmah, *Perlindungan Konsumen Terhadap Implementasi Klausa Baku (Studi Kasus PB Swalayan Ahmad Yani No. 48 Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro)*, Skripsi IAIN Metro, 2017, 9.

permasalahan dari penelitian ini yaitu *doorsmeer* yang ada di Banda Aceh, ada beberapa *doorsmeer* yang tidak melaksanakan akad, tidak melakukan kontrak jasa seperti menggunakan klausula baku, tidak menggunakan alat bukti tertulis (nota) untuk orang-orang tertentu bahwa konsumen telah menitipkan kendaraan untuk dicuci oleh pihak *doorsmeer*, pihak *doorsmeer* dan konsumen hanya menggunakan asas kepercayaan di antara mereka. Selain itu ada juga *doorsmeer* yang melakukan perjanjian kontrak secara lisan antara pihak *doorsmeer* dengan konsumen. Hal ini tentu akan membuat konsumen tidak sepenuhnya mendapat perlindungan hukum.[10]

Penelitian ini sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen dalam bidang jasa yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen, namun dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada informasi dalam perlindungan konsumen jasa kesehatan yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen.

[10] Haifa Nadira, *Perlindungan Konsuemn Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggungan Ganti Rugi Pada Doorsmeer Banda Aceh*, Skripsi UIN AR-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018, h. 5. Diakses melalui laman: https://repository.ar-raniry.ac.id/4730/2/ Haifa%20Nadira.pdf Pada 21 Mei 2019.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah: "Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen."[1]

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilhannya atas barang dan/jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku-perilaku usaha sebagai penyedia kebutuhan konsumen. Hukum perlindungan konsumen secara umum bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun bidang hukum publik. Kedudukan hukum perlindungan konsumen berada dalam kajian hukum ekonomi.

Perlindungan hukum bagi konsumen ini memiliki dimensi banyak, dimana salah satunya adalah perlindungan hukum yang apabila dipandang

---

[1] Tim Redaksi Citra Umbara, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen: UU No. 8 Tahun 1999, Ps 1 Butir 1, (Bandung: Citra Umbara, 2015), 1.

baik secara materil maupun formal akan semakin terasa sangat penting, dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan bagi para konsumen merupakan salah satu hal yang penting serta mendesak untuk dapat sesegera mungkin dicari solusi dan penyelesaian masalahnya.[2]

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu.[3]

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Dasar hukum dalam perlindungan konsumen dari segi hukum positif yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen.
b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan.
c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang hygiene.

---

[2] Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 5.
[3] Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* ,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 45.

d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Barang Menjadi Undang-Undang.

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

a. Asas Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia terdapat beberapa asas guna memberikan arahan dan implementasinya. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar ketentuan yang kuat.

Pada penjelasan pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1) Asas manfaat

Asas ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.[4]

Undang-undang perlindungan konsumen mengatur bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar kepada konsumen perihal produk barang dan/atau jasa yang di

[4] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen, Penjelasan Pasal 2, 19.

promosikan, sehingga akan memberikan manfaat kepada keduanya yaitu konsumen dan pelaku usaha.

2) Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibanya secara adil.[5]

Undang-undang perlindungan konsumen mengatur bahwa konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajibanya masing-masing yang dimana salah satunya beritikad baik, konsumen harus beritikad baik terhadap pelaku usaha begitupun pelaku usaha harus beritikad baik kepada konsumen.

3) Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintahan dalam arti meteriil dan spiritual.[6]

Penyelenggaraan perlindungan konsumen diharapkan dapat mengakomodir segala macam kepentingan-kepentingan baik konsumen, pelaku usaha dan pemerintah secara seimbang, baik dari aspek regulasi maupun norma-norma perlindungan konsumen.

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

---

[5] *Ibid.*
[6] *Ibid.*

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.[7]

Penyelenggaraan perlindungan konsumen diharapkan memperhatikan aspek-aspek keamanan dan keselamatan bagi konsumen. Dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan konsumen atas barang dan/atau jasa diawali dengan membuat regulasi yang baik, standarisasi, serta optimalisasi lembaga-lembaga pegawasan.

5) Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.[8]

Pemberlakuan undang-undang perlindungan konsumen diharapakan dapat memberikan pedoman yang pasti terhadap penyelenggaraan melindungi konsumen di Indonesia. Semua pihak harus menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan perlindungan konsumen dilaksanakan sesuai

[7] *Ibid.*
[8] *Ibid.*

dengan aturan yang telah ditentukan, dengan tetap memperhatikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak termasuk konsumen.

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dan sekaligus usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen meliputi atau mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam Pasal 3 UUPK telah dijelaskan mengenai tujuan konsumen, yaitu:[9]

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 undang-undang perlindungan konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu

[9] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen, Pasal 3

merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan dibidang hukum perlindungan konsumen.

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen sebagai pemakai barang/jasa memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur secara terperinci mengenai hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diuraikan berikut

a. Hak Konsumen

Hak konsumen terdadapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang di dalamnya terdapat 9 hak konsumen. Hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[10]

[10] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 38.

Tidak hanya pelaku usaha yang memiliki hak, tetapi konsumen pun memiliki hak, apabila sewaktu-waktu terjadi ketidaknyamanan atau kerugian yang dialami oleh konsumen. Oleh sebab itu, konsumen memiliki hak untuk membela diri atas ketidaknyamanan atau kerugian tersebut. Konsumen benar-benar akan dilindungi, apabila hak-hak konsumen tersebut dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh pelaku usaha, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.

b. Kewajiban Konsumen

Selain itu adapun kewajiban bagi konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.[11]

Adanya kewajiban konsumen menunjukan bahwa konsumen tidak sepenuhnya dapat memberi komplain terhadap pelaku usaha.

5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk mengimbangi hak dan kewajiban konsumen, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga telah menetapkan hak dan kewajiban pelaku usaha yang telah disebutkan di dalam Pasal 6 dan 7

[11] *Ibid.*

Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini tidak hanya konsumen yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Secara bersamaan, pelaku usaha juga memiliki hak-hak yang patut untuk mendapatkan perlindungan. Hak-hak pelaku usaha ini juga merupakan bagian dari kewajiban konsumen.

a. Hak Pelaku Usaha

Pasal 6 UUPK mengatur mengenai hak-hak dari pelaku usaha, yaitu:[12]

1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa konsumen;
4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian

Konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 7 UUPK mengatur mengenai kewajiban dari pelaku usaha antara lain:[13]

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

[12] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen, Pasal 6
[13] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen, Pasal 7

4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hak dan kewajiban pelaku usaha sangat perlu karena dengan adanya undang-undang yang mengantur hak dan kewajiban pelaku usaha pihak pelaku usaha dapat membela diri akan konsumen yang beritikad tidak baik terhadap pelayanan dari barang dan/atau jasa.

B. Jasa Kesehatan

1. Pengertian Jasa Kesehatan

Pelayanan jasa merupakan suatu tindakan seseorang terhadap orang lain melalui penyajian produk sesuai dengan ukuran berlaku pada produk untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan hapan orang yang dilayani.[14] Pada dasarnya, jasa tidak berwujud, tidak menghasilakan kepemilikan, dapat memberikan kepuasan serta untuk menghasilkan tersebut mungkin perlu atau tidak perlu juga memerlukan penggunaan benda nyata.

Pelayanan kesehatan menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan

[14] Idri Shaffat, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 217.

preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat.

Sedangkan menurut Levey dan Loomba Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dalam menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan kesehatan adalah sarana yang menyediakan bentuk pelayanan yang sifatnya lebih luas daripada bidang klinik, bersifat preventif, promotif, dan rehabilitatif.

2. Dasar Hukum Jasa Kesehatan

Dasar hukum dari pelaksanaan jasa kesehatan secara umum yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Terkait pelaku usaha dalam jasa layanan kesehatan lebih rinci terdapat dalam Pasal 1 angka 7 dan 14 Tentang Kesehatan, yakni :

> "Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat".[15]

> "Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan".[16]

[15] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 Angka 7
[16] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 Angka 12

Kesepakatan antara pelaku usaha jasa layanan kesehatan dengan konsumen merupakan sebagai konsumen jasa untuk memakai jasa berupa keahlian dalam pemeriksaan kesehatan dilakukan secara lisan. Hubungan hukum pasien dengan pelaku usaha jasa layanan kesehatan adalah hubungan hukum antara konsumen dengan penyedia jasa.

3. Akad Dalam Jasa Kesehatan

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat.[17] Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pengertian akad juga diatur secara definitif, pengertian akad tersebut dalam KHES didefinisikan sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[18] Akad yang dilakukan dalam pelayanan jasa kesehatan menggunakan akad secara lisan yang dimana akad tersebut diucapkan oleh pihak pelaku dan pihak konsumen yang terlibat.

4. Macam-Macam Jasa Kesehatan

Jasa kesehatan dalam hal ini merupakan pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan. Pelaku usaha adalah setiap orang yang menjalankan kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup. Kegiatan usaha dikerjakan dengan menggunakan

---

[17] Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 53.

[18] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 Angka 1, 15.

cipta, karsa, karya yang dimilik, serta memanfaatkan berbagai kesempatan dan peluang disekitar mereka.[19] Macam-macam pelaku usaha yaitu :

a. Usaha perseorangan
b. Firma
c. Persekutuan komanditer (CV)
d. Perseroan terbatas (PT)
e. Badan usaha milik negara (BUMN)
f. Bentuk-bentuk perusahaan lainnya.[20]

Dalam hal ini pelaku usaha tersebut berupa CV. Yang dimana terdapat prosedur dalam mendirikan sebuah CV. Setiap orang yang akan mendirikan CV memuat akta notaris (otentik) antara lain :

a. Persiapan isi akta pendirian
b. Pendaftaran akta pendirian
c. Pengesahan pendirian

Dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 telah dijelaskan :

> Bahwa penyedia jasa layanan kesehatan antara lain meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit khusus, praktek dokter, praktek dokter gigi, praktek dokter spesialis, praktek bidan, toko obat dan lain sebagainya.[21]

Jenis pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diantaranya adalah Pelayanan kesehatan

---

[19]Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen Dalam Prespektif Kewirausahaan*, (Bandung: ALFABETA, 2013), h. 2

[20] Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 23.

[21] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Pasal 56

perseorangan maupun masyarakat meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

a. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
b. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
c. pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

5. Pelanggaran Dalam Perlindungan Konsumen

Pelanggaran dalam perlindungan konsumen dapat terjadi apabila pelaku usaha bertindak tidak sesuai dengan peraturan atau melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Larangan bagi pelaku usaha terdapat dalam pasal 8 Bab IV Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni :

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
   a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dengan label atau etiket barang tersebut;
   c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
   d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
   e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
   f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
   g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
   h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
   i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
   j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.[22]

Substansi dalam pasal ini tujuannya untuk menggupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang

[22] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen, Pasal 8

layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi, dan lain sebagainya.[23]

6. Sanksi Dalam Perlindungan Konsumen

Sanksi dalam perlindungan konsumen sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam bagian pertama yaitu sanksi admistratif dalam pasal 60, yakni :

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.[24]

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terlah dijelaskan mengenai kententuan-ketentuan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha, apabila pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam KUHPer pasal 1365 yaitu :

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.[25]

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

a. perampasan barang tertentu;
b. pengumuman keputusan hakim;

---

[23] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 65.

[24] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen Pasal 60.

[25] Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika) 336.

c. pembayaran ganti rugi;
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
f. pencabutan izin usaha.[26]

Selain itu pelanggaran yang maksud dalam jasa layanan kesehatan juga terdapat dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yakni :

(1) Barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja :
   a. melakukan pengobatan dan atau perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4);
   b. melakukan transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
   c. melakukan implan obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
   d. melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1);
   e. melakukan bedah mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

   Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (scratus juta rupiah).

[26] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 63.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.[1] Penelitian lapangan pada penelitian ini berjenis deskriptif dengan sifat penelitian kualitatif, menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran–pengukuran permasalahan dengan keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyikapan fakta.[2]

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang bagaimana perlindungan konsumen terhadap jasa kesehatan dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah (Studi Kasus CV. Meyer Century Kota Metro).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu "merupakan format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau

---

[1] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 96.

[2] Herman Warsito, *PengantarMetode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 1976), 3.

berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti itu".[3]

Menurut Sudarto kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati.[4]

Berdasarkan uraian di atas penelitian deskriptif kualitatif dalam penulisan skripsi ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara yang sistematis dan akurat, mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Kesehatan Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.[5] Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang diperoleh dari suatu peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun suatu data yang dimaksud ialah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak

---

[3] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 48.

[4] Moh. Kasiram *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta, Sukses Offset, 2010), 175.

[5] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 129.

pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.[6] Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Manajer CV. Meyer Century, Karyawan, dan Dua orang konsumen yang melakukan komplain kepada karyawan CV. Meyer Century.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.[7]

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari perpustakaan dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat membantu terkumpulnya data. Yaitu berupa buku-buku seperti :

a. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
b. Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Presepsi Manusia Modern*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
c. Donni Juni Priansa. *Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*, Bandung: ALFABETA, 2017.

---

[6] Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Edisi Revisi,(Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), 26.

[7] S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 143.

d. Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005).

e. Janus Sidabolok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen.

g. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.[8] Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. "Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu".[9]

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan disiapkan terlebih dahulu, diarahkan kepada topik yang akan

---

[8] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian skripsi tesis disentrasi, dan karya ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 138.

[9] Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 180.

digarap, untuk dilakukan wawancara. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek wawancara yaitu :

a. Bapak Fauzi selaku manajer dan Alfi selaku karyawan CV. Meyer Century Kota Metro
b. Ibu Siti dan Ibu Isparmiati selaku konsumen yang komplain setelah menggunakan jasa kesehatan CV. Meyer Century Kota Metro

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang perlindungan konsumen terhadap jasa kesehatan di CV. Meyer Century Kota Metro. Karena warga yang sebagai konsumen cukup antuasias terhadap pemeriksaan kesehatan yang apabila dilakukan dengan tanpa bayar kepada konsumen.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.[10] Cara yang dilakukan penulis adalah dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoritis yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku, diktat, catatan kuliah, dan data-data dari CV. Meyer Century Kota Metro.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat dipergunakan untuk mengabil kesimpulan.

---

[10] W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002) cet. 1, 123.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, mengjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih warna yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[11]

Setelah data terkumpul maka penulis mengelolah data dan menganalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang benar menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan deskriftif analisis.[12]

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengalaman hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum[13]. Cara berfikir ini, peneliti gunakan untuk menguraikan **Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Kesehatan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah** Kemudian ditarik kesimpulan umum.

[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D,* 244.
[12] W.Gulo, *Metodologi Penelitian,*(Jakarta: Pt Grasindo, 2005), 239.
[13]Lexy J.Meleong, *Metode Penelitian,* 248.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum CV. Meyer Century Kota Metro

1. Sejarah Berdirinya CV. Meyer Century Kota Metro

CV. Meyer Century Kota Metro berdiri pada tahun 2014, CV. Meyer Century Kota Metro terletak di Jalan Khair Bras, No. 89, Ganjar Asri, Metro Barat, Kota Metro, Lampung. Letak nya cukup starategis tidak jauh dari pusat pemerintahan Kota Metro. Jenis usaha CV. Meyer Century adalah layanan jasa kesehatan berupa mengecek kesehatan konsumen atau medical check-up yang diantaranya kesehatan kolestrol, gula darah, tensi darah, asam urat dan juga sebagai distributor penjualan obat herbal.[14]CV. Meyer Century Kota Metro didirikan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian khususnya yang berada di Kota Metro.

Pemilik CV. Meyer Century Kota Metro yaitu Bapak Amirsyah yang dimana Bapak Amirsyah mendirikan CV. Meyer Century yang berpusat di Tanjung Senang Bandar Lampung dan memiliki kantor cabang di Kota Metro.

Sebagai pelaku usaha bapak Amirsyah telah mengajukan surat izin usaha. Surat izin usaha ini dibuat khusus untuk bisnis dengan modal awal yang dikeluarkan yaitu Rp 250.000.000,00.

[14] Dokumentasi CV. Meyer Century Kota Metro Tahun 2014

Secara umum CV. Meyer Century Kota Metro memiliki job desk yaitu melakukan pekerjaan berupa pengenalan produk dan layanan perusahaanyaitu jasa cek kesehatan ke masyarakat luas ataupun di stan-stan yang telah ditentukan,serta promosi obat-obat herbal.

CV. Meyer Century hanya memiliki 1 lantai yang terdiri dari kantor utama dan dibelakang nya terdapat mess atau tempat tinggal untuk karyawan. Saat ini, CV. Meyer Century memiliki 32karyawan yang betugas sebagai medical check-up dan beberapa staf yang ditempatkan di kantor. CV. Meyer Century buka pada hari Senin – Sabtu. Untuk jam kerja karyawan CV. Meyer Century dimulai pukul 07.30 – 17.00 WIB.[15]

Sebelumnya karyawan yang bekerja di CV. Meyer Century di training terlebih dahulu dalam hal medical check-up. Untuk menambah semangat para karyawan CV. Meyer Century mewajibkan kepada semua karyawan untuk melakukan yel-yel setiap pagi sebelum melakukan tugasnya masing-masing. Berikut rincian karyawan CV. Meyer Century Kota Metro :

No.	Klasifikasi Karyawan		Jumlah Karyawan
1	Gender	Laki-laki	20
		Perempuan	16
2	Pendidikan	S1	6
		SMA	30
3	Usia	≤ 20 th	14
		21-30 th	22

[15] Wawancara dengan Bapak Fauzi, Manager CV. Meyer Century Kota Metro, 22 November 2019

2. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi CV. Meyer Century Kota Metro adalah sebagai berikut :[16]

a. Visi

1. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran semua orang yang bergabung dalam organisasi.
2. Membangun bisnis-bisnis baru dan memperluas jaringan keseluruh Indonesia.
3. Menciptakan generasi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

b. Misi

1. Maturity : Memiliki kepribadian yang mandiri, berjiwa kompetisi, bertanggung jawab, berambisi tinggi dan berakhlak.
2. Competend : Memiliki keterampilan dalam bidang kepemimpinan dengan konsep learning by doing melalui pelatihan dan pembekalan 4 dasar Management :
   - Management Bisnis
   - Management SDM
   - Management Leadership
   - Management Office

[16]Dokumentasi CV. Meyer Century Kota Metro Tahun 2014

3. Struktur Organisasi CV. Meyer Century Kota Metro

Struktur organisasi merupakan sarana yang sangat menentukan keberhasilan badan usaha dengan adanya struktur organisasi berarti telah terdapat pembagian tugas yang jelas umtuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikut struktur organisasi CV. Meyer Century Kota Metro :

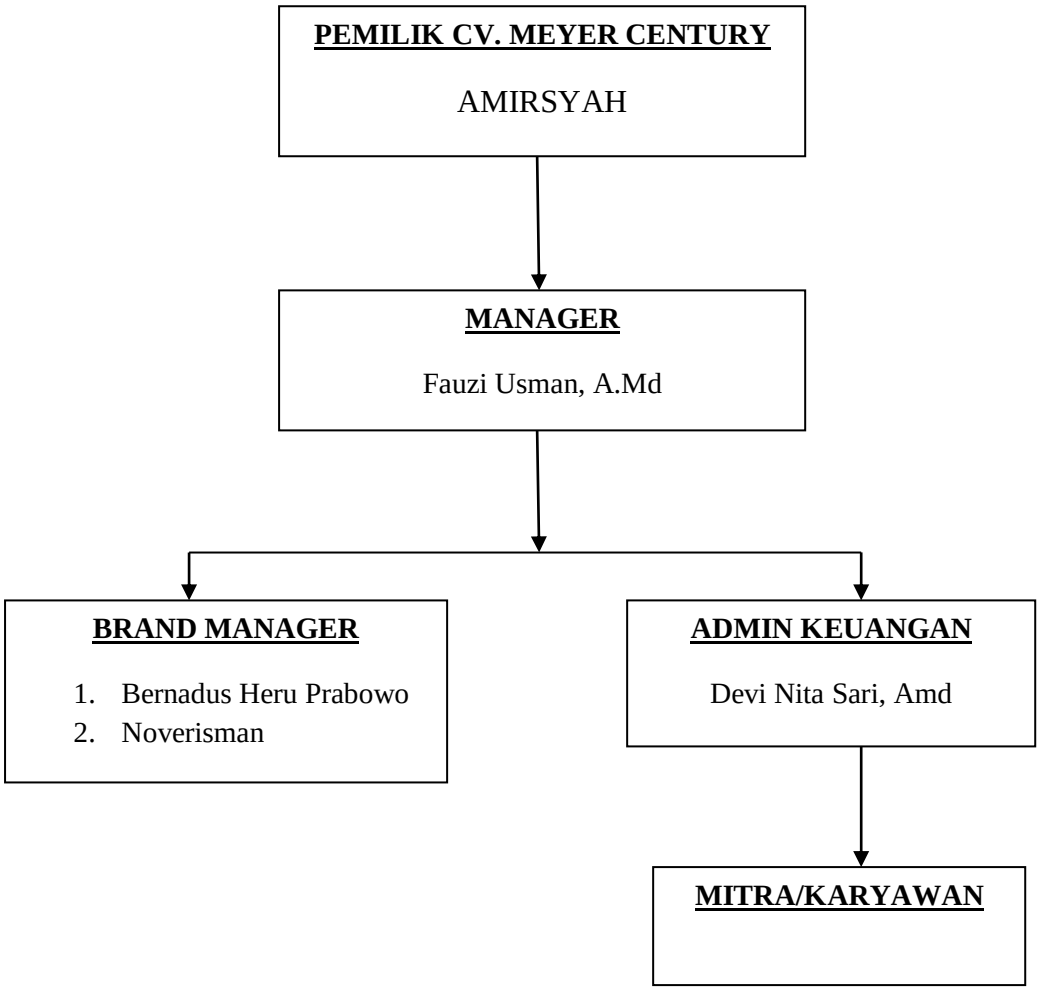

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi CV. Meyer Century Kota Metro

Berdasarkan struktur organisasi diatas adapun tugas dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

a. Pemilik CV. Meyer Century

   Mengatur CV. Meyer Century secara keseluruhan untuk kelangsungan kehidupan CV. Meyer Century agar dapat terus maju dan berkembang dan mebuat kebijakan-kebijakan perusahaan, memilih, menentukan serta mengawasi pekerjaan karyawan.

b. Manager CV. Meyer Century

   Manager CV. Meyer Century mengatur , mengontrol, dan memonitoring kualitas kinerja karyawan dan staf lainnya agar sesuai dengan tujuan yang sama secara efisien dan efektif.

c. Brand Manager

   Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk, layanan, dan lini produk yang berada di bawah domain mereka beresonasi dengan konsumen saat ini dan potensial.

d. Admin Keuangan

   Mengatur seluruh aktivitas yang berhubungan dengan keuangan CV. Meyer Century Kota Metro. Seperti membuat perencanaan keuangan CV. Meyer Century mulai dari penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan serta menyusun laporan keuangan harian, mingguan, bulanan dan tahunan.

e. Mitra/Karyawan

Melayani konsumen serta memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen atas pelayanan jasa dan produk dari CV. Meyer Century.[17]

B. Penerapan Tanggung Jawab CV. Meyer Century Kota Metro Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen

Tanggung jawab pelaku usaha yaitu, kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha ketika konsumen menderita kerugian setelah mengkonsumsi produk barang dan jasa yang ditawarkan. Tanggung jawab ini dapat terkait siapa yang dapat diminta bertanggung jawab, berapa besar tanggung jawab serta bagaimana cara mengganti kerugian tersebut. Saat ini konsumen merupakan yang paling banyak mengalami kerugian yang disebabkan produk atau jasa dari pelaku usaha itu sendiri. Ini disebabkan karena pelaku usaha mempunyai posisi yang lebih kuat dibanding konsumen.

Seseorang yang menjalankan usahanya dibidang pelayanan kesehatan dapat dikatakan sebagai pelaku usaha seperti yang telas dijelaskan. Dapat dilihat unsur-unsur pelaku usaha yang tertuang pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3, yaitu :

a. Setiap orang atau badan usaha
b. Yang didirikan atau berkedudukan
c. Melakukan kegiatan

[17]Dokumentasi CV. Meyer Century Kota Metro Tahun 2014.

d. Dalam wilayan hukum Republik Indonesia

e. Sendiri atau bersama-sama

f. Melalui perjanjian

g. Menyelenggarakan kegiatan usaha

h. Dalam berbagai bidang ekonomi

Pelaku usaha jasa kesehatan CV. Meyer Century yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan dengan mencari keuntungan yaitu menjual keahliannya dalam jasa mengecek kesehatan maka dapat disebut pelaku usaha. Serta pelaku usaha melakukan kewajiban yaitu memberikan pelayanan jasa yang tidak membahayakan keselamatan dan keamanan konsumen. Pelaku usaha mendapatkan keuntungan ekonomis dari mengecek kesehatan dibidang pelayanan kesehatan serta penjualan obat herbal.

Disini peneliti melakukan wawancara dengan Manager CV. Meyer Century Kota Metro, karyawan CV. Meyer Century Kota Metro, dan konsumen.

1. Wawancara dengan Manager CV. Meyer Century Kota Metro

Menurut Bapak Fauzi selaku manager mengatakan bahwa etika atau aturan pada saat karyawan melakukan layanan jasa kesehatan, karyawan harus menggunakan alat kesehatan tersebut dengan baik dengan ketentuan yang benar supaya tidak merugikan konsumen pada saat konsumen memanfaatkan jasa layanan kesehatan , tidak boleh mengatasnamakan instansi kesehatan, dan

setiap karyawan pada saat kunjungan harus ada surat tugas serta menggunakan ID card.[18]

Penggunaan alat yang digunakan oleh karyawan merupakan alat kesehatan berupa cek kesehatan tensi darah, cek asam urat yang dimana alat yang digunakan diganti terlebih dahulu demi keamanan dan kesterilan alat yang akan digunakan untuk konsumen.

Kerugian atas kerusakan ringan alat yang diakibatkan karena penggunaan oleh karyawan merupakan tanggungjawab pihak CV. Meyer Century. Adapun CV. Meyer Century selalu melakukan maintenance alat atau biasa disebut pemeliharaan alat setiap sebulan sekali.[19]

Hingga saat ini, belum ada sengketa yang terjadi antara konsumen dengan CV. Meyer Century Kota Metro. Konsumen baru sebatas memberikan saran atau masukan dan mengajukan komplain saja kepada CV. Meyer Century Kota Metro.[20]

2. Wawancara dengan konsumen yang melakukan komplain kepada CV. Meyer Century Kota Metro.

Bedasarkan hasil wawancara dengan Ibu Isparmiati selaku konsumen jasa kesehatan CV. Meyer Century didapatkan keterangan bahwa karyawan yang melakukan cek kesehatan menggunakan alat-alat medis, yang seharusnya

[18] Wawancara dengan Bapak Fauzi, Manager CV. Meyer Century Kota Metro 22 November 2019.
[19] Ibid.
[20] Ibid.

dilarang karena karyawan CV. Meyer Century juga tidak memiliki keahlian dalam bidang tersebut.[21]

Setiap pelaku usaha terutama dalam jasa kesehatan harus dapat menjamin keselamatan dan keamanan konsumen. Serta untuk konsumen harus cerdas dalam memilih jasa kesehatan mengetahui mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen jasa.

Selain itu pelayanan yang diberikan karyawan CV. Meyer Century Kota Metro kepada konsumen pada umumnya berperilaku baik hanya saja dalam menawarkan jasa karyawan tidak memberikan informasi secara jelas kepada konsumen mengenai harga yang harus dibayarkan.[22]

Menurut Ibu Siti selaku konsumen CV. Meyer Century Kota Metro yang dimana telah menggunakan jasa kesehatan mengatakan bahwa merasa kurang puas akan pelayanan yang diberikan oleh pihak karyawan yang menawarkan jasa kesehatan dikarenakan kurangnya informasi yang diberikan serta sedikit bentuk paksaan yang dilakukan oleh karyawan dalam hal menawarkan jasa layanan kesehatan.[23]

Pada saat karyawan mendatangi rumah ke rumah karyawan menawarkan jasa dan produk yang dibawanya guna mempromosikan jasa dan produk yang dijual sebelumnya menawarkan untuk dicek kesehatan nya setelah dicek ternyata konsumen dikenakan harga yang sebelumnya sama sekali tidak diinformasikan terlebih dahulu kepada konsumen. Tetapi

---

[21] Wawancara dengan Ibu Isparmiati, Konsumen CV. Meyer Century Kota Metro, 20 November 2019

[22] Ibid.

[23] Wawancara dengan Ibu Siti, Konsumen CV. Meyer Century Kota Metro, 20 November 2019.

karyawan tetap memberikan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen. Perlindungan konsumen mengenai informasi seharusnya diberikan terlebih dahulu karena itu merupakan hak konsumen untuk mendapatkan informasi mengenai produk atau jasa. Ketika konsumen merasa tidak sesuai dengan informasi jasa dan produk yang diberikan konsumen dapat menyampaikan ketidakpuasanya terhadap karyawan. Meskipun demikian, komplain yang disampaikan oleh konsumen sering kali tidak ditanggapi oleh CV. Meyer Century Kota Metro. [24]

Menurut Ibu Winasih selaku konsumen CV. Meyer Century Kota Metro yang pernah menggunakan jasa kesehatan mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan karyawan saat kunjungan cukup baik, menawarkan jasa dan obat herbal dengan sopan tetapi hanya saja konsumen merasa sedikit kurang nyaman dikarenakan setelah dilakukan mengecekan kesehatan konsumen dikenakan harga yang harus dibayarkan kepada karyawan karena sudah menggunakan jasa tersebut tanpa memberikan informasi terlebih dahulu.[25]

3. Wawancara dengan karyawan CV. Meyer Century Kota Metro

Menurut Alfi karyawan CV. Meyer Century Kota Metro mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan kepada konsumen sudah sesuai dengan prosedur yang semestinya, informasi yang diberikan kepada konsumen

[24] Ibid

[25] Wawancara dengan Ibu Winasih, Konsumen CV. Meyer Century Kota Metro, 15 Januari 2020.

sebelum memanfaatkan jasa dan pembelian produk obat herbal yaitu berupa pemanduan pola makan serta informasi seputar kesehatan.[26]

Karyawan yang menggunakan alat kesehatan sebelumnya sudah melakukan masa training yaitu kurang lebih 7 sampai 10 hari. Masa training dilakukan supaya karyawan dapat mengetahui cara penggunaan yang bener sesuai dengan prosedur.

Biasanya, komplain yang dilakukan konsumen kepada karyawan yaitu menanyakan keakuratan alat yang digunakan untuk mendiaknosis penyakit, cara penggunaan alat, serta informasi mengenai jasa dan produk obat herbal. Komplain yang dilakukan konsumen dilakukan saat karyawan melakukan kunjungan langsung.[27]

Tanggungjawab yang diberikan karyawan kepada konsumen yang melakukan komplain dilakukan pada saat kunjungan dan dapat diselesaikan dengan baik kepada konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha sangat diperlukan bagi konsumen jasa yang menggunakannya, namun Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan belum mengatur secara jelas mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah jelas mengatur tentang hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha. Ini membuktikan bahwa adanya kemajuan dalam melindungi pihak-pihak pada kegiatan ekonomi.

---

[26] Wawancara dengan Alfi, Karyawan CV. Meyer Century Kota Metro, 23 November 2019.

[27] Ibid

Terkait dengan perlindungan konsumen, setiap pelaku usaha maupun badan usaha yang bergerak dalam bidang barang atau jasa harus memiliki tanggung jawab yang harus diberikan terhadap konsumen. Tanggung jawab tersebut diantaranya ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen. Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu.[28]

Ganti kerugian dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen meliputi pengembalian uang atau barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.[29]

Kaitannya dengan jasa layanan kesehatan di CV. Meyer Century Kota Metro, pelaku usaha wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen dalam menggunakan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha ataupun keluhan mengenai tidak adanya informasi harga yang dialami konsumen.

Kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai harga yang harus dibayar oleh konsumen seharusnya sudah di informasikan terlebih dahulu sebelum konsumen menyetujui kesepakatan, dikarenakan informasi tersebut juga merupakan hak konsumen, apabila pelaku

---

[28] Nurhalis, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal IUS Vol III Nomor 9 Desember 2015, 530.

[29] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen.* (Jakarta :Rajawali Pers. 2014). 136.

usaha tidak memberikan informasi tersebut maka dapat dikatakan cacat informasi.

Tanggung jawab pelaku usaha jasa layanan kesehatan di CV. Meyer Century Kota Metro timbul karena adanya hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, terutama kerugian yang dialami konsumen atas kelalaian ataupun kesenganjaan pihak pelaku usaha. Rumusan tentang tanggung jawab pelaku usaha terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha adalah sebagai berikut:

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ataukerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan ataudiperdagangkan.
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantianbarang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ataupemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskankemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsurkesalahan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usahadapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.[30]

Berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

[30] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen Pasal 19.

Tanggung jawab pelaku usaha atas produk atau jasa yang merugikan konsumen secara umum mempunyai prinsip-prinsip hukum, seperti prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, prinsip praduga selalu bertanggung jawab, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, prinsip tanggung jawab mutlak, dan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Pelaku usaha terikat untuk memperhatikan apa yang menjadi hak-hak dari konsumen.

Hak yang esensial dari konsumen yaitu adanya jaminan kesehatan dan keselamatan dalam mengonsumsi, memanfaatkan, menggunakan, dan memakai barang dan jasa, maka dengan demikian hal tersebut menunjukan betapa pentingnya masalah ini khususnya CV. Meyer Century Kota Metro dalam melakukan pengawasan terhadap barang dan jasa yang ditawarkan.

Ketika konsumen telah memenuhi kewajibannya sudah sepatutnya pelaku usaha memenuhi hak dari konsumen. Yaitu memberikan pelayanan jasa yang aman dan tidak membahayakan jiwa konsumen. Apabila pelaku usaha lalai yaitu merugikan konsumen, maka sudah semestinya dapat bertanggung jawab. Umumnya pada pelayanan jasa kesehatan di CV. Meyer Century ini biasanya cukup dengan perjanjian lisan. Berbeda dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit yaitu adanya perjanjian tertulis pada setiap tindakan operasi, dapat dijadikan alat bukti jika sewaktu-waktu pasien menjadi korban malapraktik oleh pihak dokter.

Selama ini CV. Meyer Century memberikan kebijakan-kebijakan kepada konsumen yang menggunakan jasa maupun barang dengan tidak

memberatkan pihak konsumen, hanya saja konsumen tetap merasa kurang puas atas pelayanan yang diberikan CV. Meyer Century dikarenakan kurangnya dalam memrikan informasi harga serta tidak adanya tanda bukti harga atau struk pembayaran .

Namun, konsumen tidak sepenuhnya mengalami kerugian adapun keuntungan juga didapatkan oleh konsumen yaitu dengan adanya jasa kesehatan CV. Meyer Century masyarakat yang telah menggunakan jasa kesehatan CV. Meyer Century menjadi tahu mengenai kesehatan pada diri masing-masing.[31]

Adapun perlindungan kepada konsumen yang diberikan oleh CV. Meyer Century Kota Metro antara lain sebagai berikut :[32]

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan

[31] Wawancara dengan Ibu Siti, Konsumen CV. Meyer Century Kota Metro, 20 November 2019.

[32] Wawancara dengan Bapak Fauzi, Manager CV. Meyer Century Kota Metro.

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pergantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pergantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

CV. Meyer Century Kota Metro telah melakukan berbagai hal sebagai bentuk memberikan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen yang merasa dirugikan, hal-hal yang dilakukan CV. Meyer Century antara lain dengan menampung segala pendapat atau pengaduan mengenai barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen dan hal tersebut bisa diutarakan kepada karyawan ataupun pihak manager nya tersebut.[33]

Bentuk pengaduan yang dapat dilakukan konsumen berkenaan dengan perlindungan konsumen antara lain :

1. Mengajukan atau memberikan pertanyaan dan penjelasan
2. Menyampaikan keluhan yang dialami konsumen
3. Mengajukan tuntutan (claim) kepada pelaku usaha.[34]

Berdasarkan berbagai pengaduan atau komplain yang telah di uraikan di bab sebelumnya, menurut hasil penelitian umumnya komplain-komplain

[33] Wawancara dengan Alfi, Karyawan CV. Meyer Century Kota Metro, 23 November 2019.

[34] Wawancara dengan Bapak Fauzi, Manager CV. Meyer Century Kota Metro, 22 November 2019.

konsumen disampaikan secara langsung kepada karyawan tanpa melibatkan pihak ketiga yakni lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau swadaya masyarakat yang konsen untuk melindungi konsumen. Komplain tersebut dilakukan dalam rangka meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha jasa kesehatan. Dari berbagai komplain tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh CV. Meyer Century Kota Metro dengan memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai informasi produk dan harga jasa. Walaupun tidak adanya bentuk kompensasi ataupun ganti rugi yang diberikan pihak CV. Meyer Century kepada konsumen yang telah memanfaatkan jasa kesehatan. Dalam hal ini pelaku usaha belum sepenuhnya melaksanakan perlindungan kepada konsumen yang dimana sudah dijelaskan sebelumnya. Sama hal nya dengan pelaku usaha tersebut hanya memberikan kewajiban moral saja bukan kewajiban hukum sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen. Dengan demikian perlindungan yang diberikan oleh CV. Meyer Century terhadap konsumen relatif rendah.

C. Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Kesehatan CV. Meyer Century Kota Metro Terhadap Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah pengguna barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain.[35]

[35] Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 46.

Islam juga telah mengatur bahwa suatu transaksi/bisnis tidak boleh bertentangan dengan syariat islam, tidak boleh semata-mata hanyabb ingin meraih keuntungannya saja namun juga harus memiliki tujuan lain yaitu untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku kedua telah mengatur secara khusus tentang akad. Definisi akad dalam pasal 20 angka 1 yaitu suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum.[36] Sementara itu, dalam ajaran islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun akad yang paling utama adalah *ijab* dan *qabul*.

Dalam pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yakni :

1) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
2) *Sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.[37]

Sebelum melakukan akad seharusnya pelaku usaha dan konsumen memperhatikan asas-asas yang berlaku mengenai akad. Dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad dilakukan berdasarkan asas :

a. *Ikhtiyari*/sukarela, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

[36]Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 15.
[37] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 23.

b. Amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
c. *Ikhtiyati*/kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
d. *Luzum*/tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maysir*.
e. Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
f. *Taswiyah*/kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
g. Transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
h. Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
i. *Taisir*/kemudahan, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
j. Itikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

k. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

l. Al-*hurriyah* (kebebasan berkontrak).

m. Al-*kitabah* (tertulis).

Dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut :[38]

1. Pertalian ijab dan qabul

   Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak *(mujib)* untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya *(qaabil).*

2. Dibenarkan oleh syara'

   Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang di attur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, dan NabiMuhammad SAW salam hadist. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah.

3. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

   Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum. Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

---

[38] Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 54.

Pada umumnya, tidak semua konsumen mengetahui suatu produk atau jasa yang akan digunakan maka dari itu konsumen membutuhkan karyawan CV. Meyer Century untuk menjelaskan suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Supaya konsumen dapat jelas dan tidak merasa dirugikan atas produk atau jasa yang ditawarkan dari pihak CV. Meyer Century.

Dalam praktik bisnis, transaksi yang dilakukan pelaku usaha dan konsumen harus jelas dan tidak mengandung spekulasi. Ketika ada konsumen yang ingin menggunakan jasa mengecek kesehatan atau membeli produk dari CV. Meyer Century seharusnya konsumen mengetahui kejelasan dari produk atau jasa yang digunakan, begitu halnya CV. Meyer Century sebagai pelaku usaha CV. Meyer Century seharusnya memberikan kejelaskan produk atau jasa yang ditawarkan seperti kualitas, harga, dari objek yang ditawarkan atau dijual. Dapat dilihat aturan Rasulullah SAW, berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَر

Artinya: *"Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. melarang jual beli al-hashahdan jual beli gharar."*[39]

Ketentuan dari hadist diatas memberikan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya pertengkaran antara penjual dan pembeli karena merasa dirugikan atau diperdaya.

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ

[39] Muslim.

Artinya : ”...*Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga...”*(HR. Muslim no. 2607)[40]

Hadits di atas bermaksud bahwa sesama pihak yang berserikat hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak tejadinya kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak yang melakukan perserikatan tersebut.

Dalam hal ini, CV. Meyer Century telah berupaya memberikan pelayanan yang maksimal terhadap konsumen, meskipun pada kenyataannya masih banyak kekurangan ataupun keluhan dari konsumen terutama pada jasa kesehatan yang ditawarkan tersebut. Konsumen mengatakan dari pihak CV. Meyer Century melakukan pelayanan tersebut tidak secara jelas memberikan informasi terutama tentang harga dan juga dari pihak konsumen merasa ada keterpaksaan pada saat pihak CV. Meyer Century menawarkan jasa kesehatan tersebut.[41]

CV. Meyer Century pada dasarnya sudah sesuai dengan asas yang berlaku hanya saja CV. Meyer Century tidak transparan. Transparan juga dapat diartikan tidak ada tipu muslihat, semua hak dan kewajiban masing-masing pihak diungkap secara tegas dan jelas dalam akad. Pengungkapan hak dan kewajiban ini terutama yang berhubungan risiko yang mungkin akan dihadapi masing-masing pihak. Semua pihak yang bersangkutan dalam sebuah

---

[40] HR. Muslim no. 2607.

[41]Wawancara dengan Ibu Siti, Konsumen CV. Meyer Century Kota Metro, 20 November 2019.

akad harus berbagi dengan segala informasi yang tersedia. Segala hal yang berkaitan dengan perjanjian hendaknya disampaikan dan disampaikan apa adanya tanpa harus melebih-lebihkan atau menguranginya. CV. Meyer Century tidak transparan dalam hal menyampaikan informasi seperti informasi mengenai harga yang dikeluhkan oleh konsumen.

Dari penjelasan diatas CV. Meyer Century sudah cukup sesuai dengan aturan kompilasi hukum ekonomi syariah yang ada dengan melakukan akad secara lisan dengan sistem *door to door* yaitu langsung mendatangkan rumah warga dan menawarkan produk serta jasa dan konsumen pun menerima tawaran tersebut dengan lisan sudah dibenarkan oleh kompilasi hukum ekonomi syariah serta tidak adanya tranparansi dalam asas-asas yang berlaku mengenai akad. Karena hal itu perlindungan konsumen yang diberikan CV. Meyer Century kepada konsumen kurang baik dikarenakan belum adanya transparansi terutama mengenai informasi harga jasa yang ditawarkan oleh karyawan CV. Meyer Century.

Secara lebih jelas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yaitu dengan tidak memberikan informasi secara jelas mengenai produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen serta penggunaan alat tanpa keahlian yang dilakukan karyawan, adapun sanksi hukumnya yaitu terdapat dalam pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap konsumen yang diberikan CV. Meyer Century Kota Metro relatif rendah, dikarenakan pelaku usaha belum memberikan informasi kepada konsumen secara benar dan jujur, serta memberikan kompensasi/ganti rugi jika konsumen merasa dirugikan. Pelaku usaha hanya memberikan kewajiban moral bukan kewajiban hukum yang sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian perlindungan yang diberikan oleh CV. Meyer Century terhadap konsumen relatif rendah.

Keterkaitannya perlindungan konsumen CV. Meyer Century Kota Metro dengan Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, mengenai akad yang dilakukan karyawan CV. Meyer Century Kota Metro sudah sesuai dengan pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu dilakukan secara lisan. Namun terdapat ketidaksesuaian sebagaimana yang termaktub dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu tidak adanya transparansi dalam hal ini mengenai informasi harga jasa kesehatan yang ditawarkan yang diberikan karyawan CV. Meyer Century Kota Metro kepada konsumen.

B. Saran

1. Kepada CV. Meyer Century Kota Metro diharapkan agar dapat berupaya dalam meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi terhadap konsumen demi membangun rasa percaya konsumen dan konsumen dapat merasa puas sudah menggunakan jasa CV. Meyer Century.
2. Kepada konsumen diharapakan hendaknya agar dapat memperhatikan dan menanyakan perihal jasa yang ditawarkan oleh CV. Meyer Century maupun produk yang dijual seperti apakah ada ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara konsumen dan pihak CV. Meyer Century.

DAFTAR PUSTAKA

Anoraga, Pandji. *Manajemen Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Bungin. Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.

Dewi. Gemala. dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.

Ibrahim, Johannes. dan Lindawaty Sewu. *Hukum Bisnis Dalam Presepsi Manusia Modern*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

Kasiram, Moh. *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif.* Yogyakarta. Sukses Offset, 2010.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, *Al-Lu’lu’ wal Marjan,Terjemahan oleh H. Salim Bahreisy*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), 553.

Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Murcitaningrum, Suraya. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Edisi Revisi.Bandar Lampung: Ta’lim Press, 2013.

Haifa Nadira, *Perlindungan Konsuemn Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggungan Ganti Rugi Pada Doorsmeer Banda Aceh*, Skripsi UIN AR-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

Nasution, S. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Nikmah, Dewi Khoiratun. *Perlindungan Konsumen Terhadap Implementasi Klausa Baku Studi Kasus PB Swalayan Ahmad Yani No. 48 Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro*. Skripsi IAIN Metro, 2017. h.

Nitisusastro, Mulyadi. *Perilaku Konsumen Dalam Prespektif Kewirausahaan*, Bandung: ALFABETA, 2013.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian skripsi tesis disentrasi*. *dan karya ilmiah* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.

Nurhalis, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal IUS Vol III Nomor 9 Desember 2015

Priansa, Donni Juni. *Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*, Bandung: ALFABETA, 2017.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Jurai Siwo Metro. *Pedoman Skripsi/Karya Ilmiah.* Metro: 2010.

Shaffat, Idri. *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Sidabolok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

Soimin, Soedharyo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika).

Syawali, Husni dan neni SriImaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Warsito, Herman. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia, 1976.

Wulandari, Desi. *Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen Studi Kasusu Indo Metro*. *Tejo Agung. Metro Timur.* Skripsi IAIN Metro, 2017. h. 10

Wuria, Eli. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Yuniarti, Vinna Sri, *Perilaku Konsumen Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1506/In.28/D.1/TL.00/11/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Direktur CV. MEYER CENTURY
KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1505/In.28/D.1/TL.01/11/2019, tanggal 22 November 2019 atas nama saudara:

Nama	: **INAYATI FITRI**
NPM	: 1502090073
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di CV. MEYER CENTURY KOTA METRO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA KESEHATAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS CV. MEYER CENTURY KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 November 2019
Dekan I,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO REPUBLIK INDONESIA

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1505/In.28/D.1/TL.01/11/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**INAYATI FITRI**
NPM	:	1502090073
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di CV. MEYER CENTURY KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA KESEHATAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS CV. MEYER CENTURY KOTA METRO)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 November 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

MEYER CENTURY

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA KESEHATAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus CV. Meyer Century Kota Metro)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Pertanyaan Penelitian
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Konsumen
    1. Pengertian Perlindungan Konsumen
    2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen
    3. Hak dan Kewajiban Konsumen
    4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

B. Jasa Kesehatan
1. Pengertian Jasa Kesehatan
2. Dasar Hukum Jasa Kesehatan
3. Akad Dalam Jasa Kesehatan
4. Macam-Macam Jasa Kesehatan
5. Pelanggaran Dalam Perlindungan Konsumen
6. Sanksi Dalam Perlindungan Konsumen

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum CV. Meyer Century Kota Metro
1. Sejarah Berdirinya CV. Meyer Century Kota Metro
2. Visi dan Misi
3. Struktur Organisasi CV. Meyer Century Kota Metro Tahun 2019
B. Penerapan Tanggung Jawab CV. Meyer Century Kota Metro Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen
C. Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Kesehatan CV. Meyer Century Kota Metro Terhadap Perlindungan Konsumen

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, September 2019

Peneliti,

Inayati Fitri

NPM. 1502090073

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Siti Zulaikha, S.Ag,.M.H	**Nurhidayati, M.H**
NIP. 19720611 199803 2 001	NIP. 19761109 200912 2 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA KESEHATAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus CV. Meyer Century Kota Metro)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Manager CV. Meyer Century Kota Metro
   a. Sejak kapan CV. Meyer Century Kota Metro ini berdiri?
   b. Apa visi misi berdirinya CV. Meyer Century Kota Metro ini?
   c. Bagaimana CV. Meyer Century memberikan pelayanan kepada konsumen?
   d. Apakah selama ini CV. Meyer Century telah memberikan perlindungan terhadap konsumen? Bagaimana upaya yang dilakukan?
   e. Apakah ada kebijakan yang diberikan CV.Meyer Century terhadap cara kerja karyawan?
   f. Apakah ada kebijakan CV. Meyer Century terhadap konsumen yang sudah menggunakan jasa kesehatan?
   g. Adakah aturan tertulis CV. Meyer Century terhadap konsumen yang ingin mengajukan komplain karena masalah tertentu?

2. Wawancara dengan Karyawan/Staff CV. Meyer Century
   a. Sudah berapa lama Bapak/Ibu bekerja di CV. Meyer Century Metro ini?
   b. Adakah training yang dilakukan CV. Meyer Century terhadap karyawan?
   c. Bagaimana tatacara kerja karyawan di CV. Meyer Century dalam jasa kesehatan?
   d. Bagaimana Bapak/Ibu selaku karyawan memberikan informasi mengenai produk/jasa yang ditawarkan kepada konsumen?

e. Bagaimana cara Bapak/Ibu memberikan pelayanan yang baik dan bisa mencukupi hak yang dibutuhkan oleh konsumen?
f. Bagaimana bentuk tanggung jawab Bapak/Ibu selaku karyawan terhadap konsumen?

3. Wawancara dengan Konsumen
   a. Apa pendapat Bapak/Ibu terhadap hadirnya CV. Meyer Century yang memberikan jasa layanan kesehatan?
   b. Apa alasan Bapak/Ibu mau menggunakan jasa kesehatan CV. Meyer Century Kota Metro?
   c. Menurut Bapak/Ibu, apakah CV. Meyer Century Kota Metro telah memberikan pelayanan yang jujur dan benar mengenai jasa yang ditawarkan?
   d. Pernahkan Bapak/Ibu merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan CV. Meyer Century?
   e. Apa yang diperoleh Bapak/Ibu setelah menggunakan jasa kesehatan CV. Meyer Century? untung dan ruginya?
   f. Apakah CV. Meyer Century memberikan kompensasi, atau ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat pemakaian atau pemanfaatan barang/jasa yang di tawarkan?

Metro, Oktober 2019
Mahasiswa Ybs,

Inayati Fitri
NPM. 1502090073

Mengetahui

Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag,.M.H
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II

Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Inayati Fitri**
NPM : 1502090073

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/7 19		LBM → ada uu lalu tidak di laksana kan / di langgar → konsumen mengadami apa? → uraikan sistematis Bab II → sertakan pelaku usaha yang bersekut Bab III → di lengkapi uraiannya. Lihat cff	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Inayati Fitri
NPM. 1502090073

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Inayati Fitri**
NPM : 1502090073

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/8 2019		acc di seminarkan lengkapi	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Inayati Fitri
NPM. 1502090073

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Inayati Fitri**
NPM : 1502090073

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/9'2019		Acc Outline Skripsi	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Inayati Fitri
NPM. 1502090073

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Inayati Fitri**
NPM : 1502090073

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/9 2019		Bab IV → kurupa masih ada tik pesilit dan tik Islam?	
	24/9 2019		astrogkirullah → kok masih tetap to??? IV.C → pandangan tentang Islam?	
	7/10 2019		acc outline lanjutkan Bab I-III ingat hrs ada ctt dari pembimbing 2	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Inayati Fitri
NPM. 1502090073

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Inayati Fitri**
NPM : 1502090073

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/10 '2019		Acc BAB I, II, III di tambahkan. 1. Clausul pendirian CV — prosedur 2. Bentuk kegiatan yg di perbolehkan menurut UU	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Inayati Fitri
NPM. 1502090073

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Inayati Fitri**
NPM : 1502090073

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/10 2019		LBM → belum memunculkan masalah → hanya bolak balik tidak ada penjelasan dr karyawan dan konsumen surat byar! maka: atas peristiwa itu, konsumen byar tidak? Jk byar spt apa jk tak → apakah ada peristiwa hkm di sfu? → ini yg perlu di gali dan di deskripsi kan dlm LBM! Bab III → blm jelas penggunaanya! Byar anda menentukan informasi? atas dasar apa?	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Inayati Fitri
NPM. 1502090073

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Inayati Fitri**
NPM : 1502090073

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/10/2019		LBM → Piramida Terbalik Teori dalam Hg jasa kesehatan dan perlim dengan konsumen lalu bgm fakta di lapangan? ada kesejagan apa? jgn balak balik. Bab III → di perjelas kenapa konsumen cuma 2 ? atas dasar apa? bicaranya jk ada pemikiran apalagi terkesan gratis masy. antusias kem?	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Inayati Fitri
NPM. 1502090073

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Inayati Fitri**
NPM : 1502090073

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/10/2019		ace bab I - III Lanjutkan APD	
	7/11/2019		Pertanyaan / APD menggunakan pertanyaan penelitian dan bab II sbg dasar nya. A → lbs pd kebijakan² / aturan perusahaan kpd karyawan, kpd konsumen - adakah aturan tertulisnya? B → lbs pd adakah training, karyawan, tata cara dll terkait tugas dan tanggung karyawan C → apa yg di peroleh untuk dan rugi.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Inayati Fitri
NPM. 1502090073

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Inayati Fitri**
NPM : 1502090073

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30/10'2019		+ hasil wawcara thdp konsumen	
	31/10'2019		Acc APD	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Inayati Fitri
NPM. 1502090073

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id;e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Inayati Fitri
NPM : 1502090073

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/11 2019		ACC APD lanjutkan penelitian	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Inayati Fitri
NPM. 1502090073

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Inayati Fitri**
NPM : 1502090073

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/12'2019		+ Etika pegawai/ atau + pengguna alat + Sebab kerugian ?	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Inayati Fitri
NPM. 1502090073

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Inayati Fitri**
NPM : 1502090073

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/12'2019		Acc BAB IV, V	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Inayati Fitri
NPM. 1502090073

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id;e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Inayati Fitri
NPM : 1502090073

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/12 2019		– Hasil wawancara mana ???	
			– Bicara pemapan tanggajawab CV mana? Seperti apa? Kok sub judul dg isi tidak nyantung to?	
			– Hubungan KHES dan kai perlidungan konsumen di hait lean dg fakta di lapangan → bgm analisinya ??? bukan mindah kori!	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Inayati Fitri
NPM. 1502090073

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id;e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Inayati Fitri
NPM : 1502090073

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/12 2019	- Perlindungan bpd konsumen oleh CV kok tidak ada? pdhl ini yg di teliti. - tidak cukup hanya di telis "dpt di selesaikan dg baik" jelaskan → sehingga dpt di lakukan btk perlindungan. - analisis → jgn pindahin bab 2 tp gunakan sbg pisau → jg nemu tujuan pelanggaran katakan dan apa bersah mesi kuliannya! - masa hasil penelitian baik phd ada masalah/ komplain dari masyar.		

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Inayati Fitri
NPM. 1502090073

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id;e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Inayati Fitri
NPM : 1502090073

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ HESy
Semester/TA : IX/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31/12 2019		- Bab V → menjawab pertanyaan penelitian belum? tidak usah melebar? Saran lepas ke wik siapa? - lengkapi susun rapi	
	7/01 2020		- Di suruh lengkapi dan disusun, hanya abstrak! - Igsg menghadap setelah di lengkapi	
	7/01 2012		Acc diujikan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Inayati Fitri
NPM. 1502090073

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Inayati Fitri**
NPM : 1502090073

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/7/2019		Acc proposal	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, S.Ag.,MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Inayati Fitri
NPM. 1502090073

MEYER CENTURY Corp.

Alamat: JL.Khairbras no. 89, Ganjar Asri, Metro Barat (samping SMKN 2 Printis, arah SMK Muhammadiyah) Kota Metro

Nomor : 16/M/MC/XII/2019

Lampiran : -

Perihal : Konfirmasi Izin Research

Kepada Yth :

Wakil Dekan I

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat nomor : 1606/In.28/D.1/TL.00/11/2019 tanggal 22 November 2019 perihal izin research kepada mahasiswa/i:

Nama : **INAYATI FITRI**

Npm : **1502090073**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Semester : **9 (Sembilan)**

Bersama ini kami samapaikan bahwa mahasiswa/i tersebut diatas dapat kami terima untuk melaksanakan Izin Research di perusahaan kami.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 4 Desember 2019

Hormat Saya,
MEYER CENTURY Corp.

Bernadus Heru Prabowo
MANAGER

Ketua / moderator.

*. Campirkan Dokumen** perusahaan ...

1. Surat tugas

2. ID. Card.

5. SOP. Surat ijin

* Ujian Munaqosah A.n. Inayati Fitri Dinyatakan lulus. Dgn Catatan perbaikan. Sesuai dgn Arahan penguji 1 dan 2 ..

Metro, 14 Januarai 2020
Ketua Sidang,

Hj. Siti Zulaikha,S.Ag.,MH

MUNAQOSYAH

Nama	: Inayati Fitri
NPM	: 1502090073
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Waktu	: Selasa,14 Januari 2020, 10.00-12.00 WIB
Tempat	: Ruang Munaqosah Fak.Syariah Lt.1
Judul	: Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Kesehatan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(Studi Kasus CV.Meyer Century,Kota Metro.

Tim Penguji

Ketua Sidang	: Hj. Siti Zulaikha,S.Ag.,MH
Penguji 1	: Sainul,SH,MA
Penguji 2	: Nurhidayati, MH
Sekretaris	: Hud Leo Perkasa Maki, MHI

→ penguji I.

* Bukti data. pelayos. ex. meyer Century. kota metro. yang telah mengikan konsumen..

*. Bukti konkrit dari kerugian konsumen. Apa.

penguji 2.

*. Cermatkan. Bahasa dan kata. yang pantas. Agar tidak berdampak Hukum.

Foto ID Card Karyawan CV. Meyer Century

MEYER CENTURY Corp.

Alamat: JL.Khairbras no. 89, Ganjar Asri, Metro Barat (samping SMKN 2 Printis, arah SMK Muhammadiyah) Kota Metro

SURAT TUGAS

NO: 15/M/MC/ XII/2019

Dengan ini menugaskan kepada

Nama : **ALFI MAIDHATUL JANNAH**
Jabatan : **TEAM PROMOSI HERBAL**

Untuk melakukan promosi dan tets market tentang suplement herbal menggunakan alat bantu promosi Hand Accupoint kepada masyarakat diseluruh wiayah Indonesia.

Demikian surat tugas ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimnana mestinya.

Metro, 2 Desember 2019

Hormat Saya,
MEYER CENTURY Corp.

Bernadus Heru Prabowo
MANAGER

Note:

- Dimohon kepada seluruh pihak terkait agar dapat bekerjasama, untuk kelancaran petugas kami dalam melakukan promosi tentang suplement herbal kepada masyarakat.
- Seluruh biaya promosi digratiskan, kecuali jasa penggunaan alat bantu promosi Hand Accupoint.
- Surat tugas ini berlaku selama 6 bulan.

Alamat: JL.Khairbras no. 89, Ganjar Asri, Metro Barat (samping SMKN 2 Printis, arah SMK Muhammadiyah) Kota Metro.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-46/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: INAYATI FITRI
NPM	: 1502090073
Fakultas / Jurusan	:Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090073.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 Januari 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtarudi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto dengan Bapak Fauzi, Manager CV. Meyer Century Kota Metro

Foto dengan Karyawan CV. Meyer Century Kota Metro

Foto ID Card Karyawan CV. Meyer Century

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

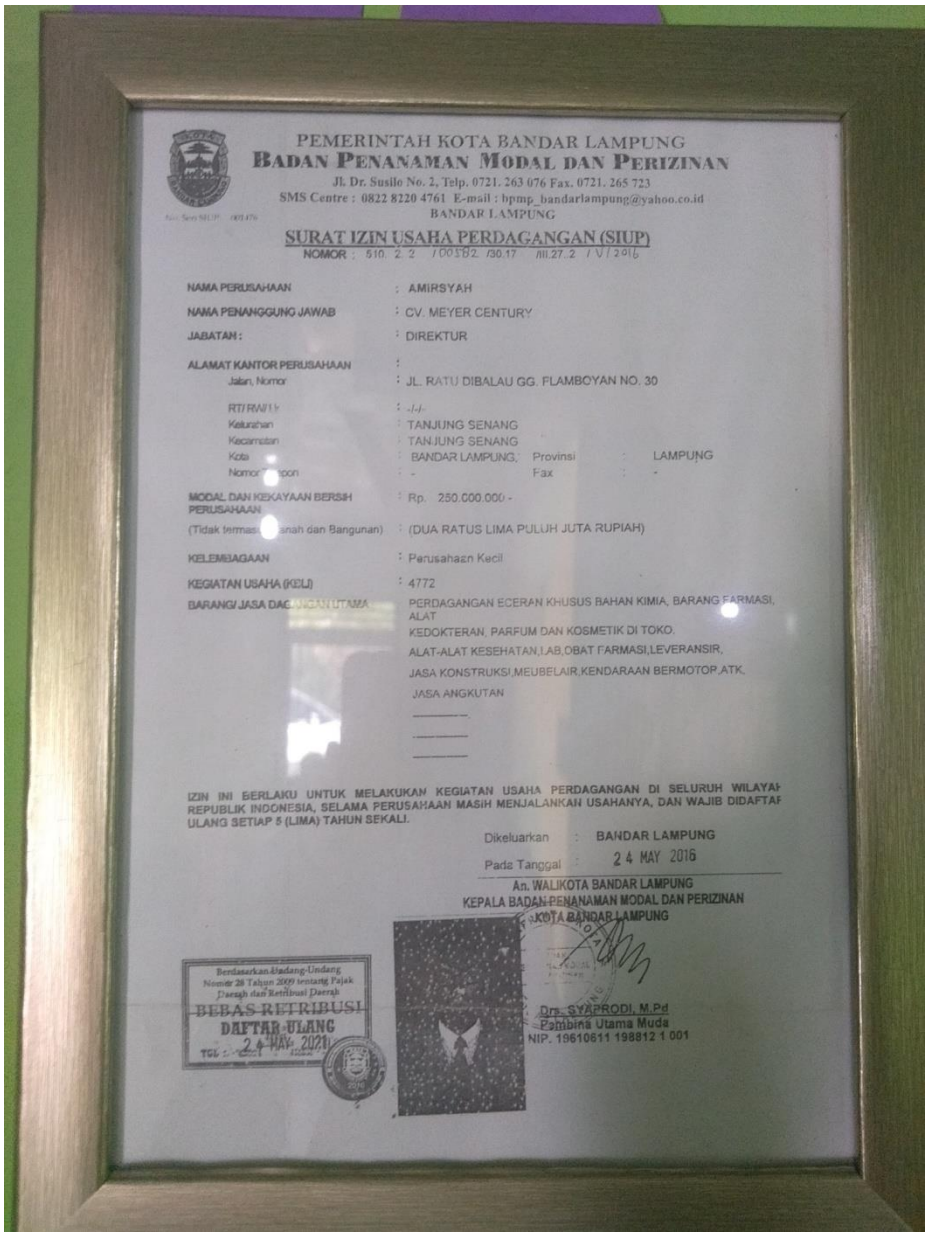

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
Jl. Dr. Susilo No. 2, Telp. 0721. 263 076 Fax. 0721. 265 723
SMS Centre : 0822 8220 4761 E-mail : bpmp_bandarlampung@yahoo.co.id
BANDAR LAMPUNG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
NOMOR : 510. 2. 2 / 005B2 /30.17 / III.27.2 / V / 2016

NAMA PERUSAHAAN : AMIRSYAH
NAMA PENANGGUNG JAWAB : CV. MEYER CENTURY
JABATAN : DIREKTUR
ALAMAT KANTOR PERUSAHAAN :
Jalan, Nomor : JL. RATU DIBALAU GG. FLAMBOYAN NO. 30
RT/RW/Blk : -/-
Kelurahan : TANJUNG SENANG
Kecamatan : TANJUNG SENANG
Kota : BANDAR LAMPUNG, Provinsi : LAMPUNG
Nomor Telepon : - Fax : -
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN : Rp. 250.000.000 -
(Tidak termasuk Tanah dan Bangunan) : (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
KELEMBAGAAN : Perusahaan Kecil
KEGIATAN USAHA (KBLI) : 4772
BARANG/ JASA DAGANGAN UTAMA : PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN KIMIA, BARANG FARMASI, ALAT
KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK DI TOKO.
ALAT-ALAT KESEHATAN,LAB,OBAT FARMASI,LEVERANSIR,
JASA KONSTRUKSI,MEUBELAIR,KENDARAAN BERMOTOR,ATK,
JASA ANGKUTAN

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.

Dikeluarkan : BANDAR LAMPUNG
Pada Tanggal : 24 MAY 2016

An. WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

Dr. SYAPRODI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19610611 198812 1 001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
BEBAS RETRIBUSI
DAFTAR ULANG
TGL : 24 MAY 2021

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Inayati Fitri, dilahirkan di Metro, Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Lampung. Pada tanggal 4 Februari 1997 anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Suwarno dan Ibu Siti Robaingah.

Riwayat pendidikan penulis diawali di Taman Kanak-Kanak (TK) ‘Aisyiyah Bustanul Athfal selesai pada tahun 2003. Kemudian melanjutkan ketingkat Sekolah Dasar (SDN 7) Metro Barat, selesai pada tahun 2009. Dan dilanjutkan kembali ketingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Metro selesai pada tahun 2012. Dilanjutkan kembali ketingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Metro, selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro, Jurusan Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dimulai pada tahun pelajaran 2015/2016, dan selesai pada tahun 2020.